

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta:Grafindo Persada. 2002.
- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.
- Ayu Efridadewi, *Hukum Pidana*, Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Depok: Sinar Grafika, 2004.
- Barda Nawawi Arife, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung: PT. Alumni, 2014.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta:Kencana Prenada Media, 2006.
- Darwan Prinst, Bandung, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2014.
- Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2007.

- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Jimmy Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajagrafindo Persada. 2015.
- Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika. 2012.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Bandung, Mandar Maju, 2005.
- Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan*, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung, PT. Refika Aditama, 2013.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Malang:Penerbit IKIP Malang,1994.
- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Nafi Mubarok, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Mojokerto: Insight Mediatama, 2022.

Ninieck Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015.

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

Soerodibroto, Soenarto. *KUHP Dan KUHP: Dilengkapi Yuresprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. Rajawali Pers. Sudarto. 2004.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010.

Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

### Jurnal

Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Department Hukum dan HAM RI, 2004.

Balitbang Hukum dan HAM, *Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan Oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan* (Jakarta: Balitbangkumham Press, 2018)

Christian Meldini Rambitan, Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Anak Yang Sedang Menjalani Hukuman, *Lex et Societatis*, Vol. I/No.3/Juli/2013.

Faisal dan Derita Prapti Rahayu, 'Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak', *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No 3, 2021

Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2022 Pusat, (Jakarta, Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022).

Nurfa'I Setio Aji, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Bimbingan Terhadap Klien Anak yang Menjalani Program Cuti Bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.

Profil Anak Indonesia 2022, (Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022).

Ridlo Pambudi, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar), *Dinamika Hukum*, Vol. 11, No 3, 2020.

Yory Fernando, *Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 4. No. 4 November 2020.

#### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 mengatur tentang pembinaan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan telah beberapa kali diubah. Perubahan terakhir dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, khusus menyikapi Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

Keputusan M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memberikan pedoman perlakuan terhadap anak di lembaga pemasyarakatan, lembaga penempatan anak sementara, dan lembaga khusus pembinaan anak di bawah lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Hak

#### Website

Hentikan Diskriminasi Dan Pelanggaran Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum <https://bantuanhukum.or.id/hentikan-diskriminasi-dan-pelanggaran->

[hak-hak-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/](#) diakses pada 4 November 2023 pukul 14.30.

Yohanes Advent, *Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara*, (Kompas.id, 29 Agustus 2023)  
<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara> diakses pada 3 November 2023 pukul 18.40.

#### Wawancara

Wawancara dengan Narasumber Dimas Dharma Setiawan S.H., M.H., yang menjabat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang, 12 Desember 2023

## Lampiran 1

### TINJAUAN TENTANG PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

#### Tujuan :

Untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber agar mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

#### Pedoman Wawancara

Nama : Dimas Dharma Setiawan.,SH.,MH

Jabatan : PK Ahli Muda / Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang

#### Pertanyaan :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani perkara pidana anak dari awal hingga akhir penyelesaian perkara pidana anak?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan <b>Pendampingan</b> terhadap anak pada tahap pemeriksaan di tingkat kepolisian daerah/ resort/ sektor.</li><li>2. Melaksanakan Litmas di Kepolisian daerah/resort/sektor</li><li>3. Melaksanakan pendampingan pada saat pelimpahan perkara di Kejaksaan Negri/ Kejaksaan Tinggi</li><li>4. Melaksanakan Pendampingan pada saat proses persidangan di Pengadilan Negri ( setelah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Anak, PK membacakan rekomendasi hasil Litmas)</li><li>5.PK turut melaksanakan putusan pengadilan yang dilaksanakan oleh jaksa. Contoh : putusan pengadilan berupa pidana dalam Lembaga</li></ol>

		<p>pondok pesantren maka PK ikut datang ke Pondok Pesantren. Setelah serah terima di tanda tangani antara jaksa dan pondok pesantren maka proses selesai dan masing-masing pihak Kembali ke instansi.</p> <p>6. PK melakukan pengawasan ke Pondok Pesantren terkait kegiatan anak selama di tempat tersebut.</p> <p>a. pemeriksaan di tingkat kepolisian daerah/ resort/ sektor</p> <p>kalo pospol itu gaada penyidikan hanya ada di polda polres,polsek</p> <p>b. pelimpahan perkara di Kejaksaan Negri/ Kejaksaan Tinggi</p> <p>c. Pendampingan Sidang di Pengadilan Negri</p> <p>d. Pendampingan Upaya diversi di Kepolisian/ Kejaksaan/Pengadilan.</p>
2	<p>Apa saja tujuan dilakukannya bimbingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum oleh BAPAS melalui peran pembimbing kemasyarakatan?</p>	<p>A. Pembimbingan Kepribadian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memulihkan trauma psikis yang dialami oleh ABH</li> <li>2. Meningkatkan rasa percaya diri anak</li> <li>3. Meningkatkan kesadaran spiritual anak</li> <li>4. Memulihkan tingkat kesadaran anak dari kecanduan narkoba</li> <li>5. Meningkatkan tingkat jiwa nasionalis anak yang terpapar paham radikalisme.</li> <li>6. Memulihkan pola pikir buruk Kembali pada pola pikir yang baik</li> <li>7. meningkatkan inteletualitas anak (IQ)</li> </ol>

		<p>8. Memulihkan kenakalan yang pernah dilakukan oleh ABH</p> <p>B Pembimbingan Kemandirian</p> <p>Memberikan Pembekalan ketrampilan tata boga/ barista/ Komputer/ Sablon/ salon kecantikan/ pengelasan/ perkayuan.</p>
3	<p>Bagaimana dan apa saja bentuk koordinasi yang dilakukan oleh BAPAS dengan aparat hukum lainnya (penyidik, penuntut umum, majelis hakim) dalam menangani perkara pidana anak?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komunikasi dengan penyidik dalam rangka menanyakan penyebab terjadinya tindak pidana oleh anak. ( Terkadang anak berbohong kepada PK terkait tingkat pidana yang dilakukannya misalkan: dia tidak ikut memukul korban tetapi berdasarkan keterangan penyidik anak tersebut melakukannya).</li> <li>2. Melakukan komunikasi dengan penyidik dalam rangka waktu pelaksanaan pendampingan/ litmas (kegiatan dilaksanakan menyesuaikan dengan jadwal piket kantor penyidik)</li> <li>3. melakukan komunikasi dengan penyidik dalam rangka meminta berkas perkara, kartu keluarga/ akte kelahiran, ijazah, atau surat keterangan sekolah.</li> <li>4. melakukan komunikasi dengan penyidik dalam rangka pelaksanaan diversi/ Pelimpahan perkara kejaksaan / sidang di pengadilan.</li> </ol>

		<p>5. melakukan komunikasi dengan jaksa terkait jadwal pelaksanaan diversi/ sidang di pengadilan. ( jaksa mendapatkan informasi dari panitra pengganti pengadilan terait pelaksanaan sidang, lalu jaksa meneruskan infromasi tersebut pada PK)</p> <p>6. melakukan koordinasi dengan jaksa terkait pelaksanaan putusan pengadilan.</p> <p>7. melakukan koordinasi dengan panitra pengadilan terkait permintaan Salinan putusan/penetapan sidang/ diversi</p>
4	Adakah dasar hukum dan pedoman bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyusun Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan?	<p>1. Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan</p> <p>2. . Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p>
5	Apa Tujuan dan fungsi dari disusunnya Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan suatu perkara pidana anak?	Sebagai bahan kajian ilmiah dalam lingkup hukum dan sosial yang di sajikan dalam bentuk dokumen litmas yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara anak.
6	Tahapan apa saja yang harus dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyusun Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan?	<p>1. Melakukan wawancara dengan penyidik</p> <p>2. Melakukan wawancara terhadap anak</p> <p>3.Melakukan wawancara terhadap orang tua anak/ wali/ pengampu</p> <p>4. Melakukan wawancara dengan pihak sekolah</p>

		<p>5. Melakukan wawancara dengan Masyarakat sekitar</p> <p>6. Melakukan pendekatan data sekunder (membaca laporan polisi, surat penahanan dan data lainnya)</p> <p>7. Melakukan pengolahan data</p> <p>8. Melakukan uji data yang disampaikan pada forum sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP) di Bapas.</p> <p>9. Melakukan pengetikan data-data</p> <p>10. Melakukan verifikasi konsep dokumen litmas pada verifikator</p> <p>11. Melakukan pemberian nomor registrasi dokumen litmas</p> <p>12. Melakukan pengiriman file dokumen litmas pada aplikasi SIKELABANG ( system kemudahan pelayanan Bapas serang)</p> <p>13. Penyidik mengunduh dokumen litmas pada aplikasi SIKELABANG dari laptop penyidik.</p>
7	<p>Apakah dalam tahapan penyusunan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dimungkinkan adanya itervensi dan penilaian terhadap faktor-faktor internal (diluar kondisi objek penelitian/anak yang berhadapan dengan hukum? Jika ada apa saja dan sejauh apakah itu?</p>	<p>Pada saat pengujian data dalam sidang TPP adakalanya PK mendapatkan masukan/ kritikan dari PK lain atas penyampaian data.</p> <p>Contoh : PK yang lain menyarankan kepada PK yang memaparkan agar mendorong keluarga pelaku mengganti biaya pengobatan yang telah di keluarkan oleh keluarga korban.</p>
8	<p>Apakah Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara, dan sejauh apa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan memberikan andil dalam putusan tersebut?</p>	<p>Setelah pembacaan dakwaan jaksa, hakim anak mempersilahkan PK membacakan rekomendasi litmas. Sesuai dengan pasal 60 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing</p>

	Apakah ada dasar hukum nya terkait hal tersebut di atas?	kemasyarakatan sebelum menajuhkan putusan perkara. Dengan demikian laporan litmas memiliki andil yang sangat besar membantu kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Putusan akan batal demi hukum jika PK tidak hadir untuk membacakan litmas di persidangan.
9	Apakah ada akibat hukum jika suatu Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tidak menjadi dasar pertimbangan dalam putusan oleh majelis hakim ketika menangani perkara pidana anak?	<p>Tidak ada sanksi pidana bagi hakim yang tidak mengakomodir rekomendasi yang disampaikan oleh PK namun demikian berdasarkan pasal 60 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2012 bahwa dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.</p> <p>(Hakim memiliki hak prerogatif yang Merdeka didasari atas fakta-fakta persidangan dan memegang asas bahwa mereka bukan corong dari undang-undang, hakim bisa menafsirkan undang-undang secara mandiri dan berpegang teguh pada kekuasaan kehakiman)</p>
10	Apakah kendala-kendala yang saudara hadapi sebagai seorang pembimbing kemasyarakatan dalam menangani perkara pidana anak dan dalam menyusun suatu Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak tunawicara tidak didampingi oleh penerjemah maka PK kesulitan mendapatkan informasi dari anak.</li> <li>2. Anak yang sedang dikarantina karna suatu penyakit sulit untuk diwawancara oleh PK</li> <li>3. Anak yang tidak di tahan adakalanya sulit di temui oleh PK untuk dilakukan wawancara karna disembunyikan oleh orang tua karna kurangnya kesepahaman orang tua dalam proses perkara anak. Contoh : pada saat PK menghubungi orang tua untuk melakukan wawancara terhadap anak, orang tua</li> </ol>

		<p>menyarankan kepada PK untuk meminta ijin pengacara mereka.</p> <p>4. Anak takut bercerita secara jujur atas tindak pidana yang dilakukannya karna ancaman /pelaku lainnya.</p> <p>Contoh Anak takut dipukuli di dalam sel oleh teman satu perkaranya apabila bercerita dengan jujur.</p> <p>5. Anak malu bercerita kepada PK terkait tindak pidana asusila karna ada orang tuanya.</p> <p>6. Kurangnya data diri anak sehingga sulit memastikan anak tersebut sudah dewasa atau masih dibawah 18 tahun. Contoh : anak tersebut perawakannya tinggi (seperti orang dewasa) namun mengaku masih di bawah 18 tahun sedangkan tidak ada kartu keluarga/ akte kelahiran yang menunjukkan identitas anak tersebut.</p> <p>7. Gangguan teknis yang dialami oleh PK pada saat pendampingan terhadap anak. Contoh : PK terlambat datang ke kantor kepolisian/ kejaksaan/ pengadilan negri karna harus berteduh menunggu hujan reda.</p>
11	<p>Bagaimana pendapat saudara terkait upaya dan peranan BAPAS terhadap penanganan perkara pidana anak selama ini? Apakah telah berjalan dengan baik atau mungkin masih ada hal-hal yang masih perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan?</p>	<p>Pada pelaksanaanya kegiatan penanganan perkara anak dapat berjalan sewajarnya dalam arti hak-hak anak telah dipenuhi oleh PK Bapas, namun demikian masih ada hal-hal yang harus diperbaiki seperti kurangnya kepedulian Masyarakat dalam menerima anak Kembali kelingkungan tempat tinggalnya dengan alasan khawatir mengulangi tindak pidana. Selain itu masih minimnya kepedulian para pihak dalam</p>

		<p>memberikan perhatian terhadap anak untuk memperbaiki dirinya sendiri.</p> <p>Contoh :</p> <p>Pihak sekolah memberhentikan anak dari sekolah meskipun statusnya masih tersangka yang memiliki hak asas praduga tak bersalah</p>
--	--	---

Dokumentasi :



